



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xxxa, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Diketahui, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis ke Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat gugatannya bertanggal 08 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 09 Februari 2017 dengan Register Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Zulhijjah 1414 H (4 Juni 1994), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. xxx tanggal 4

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1994. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini menempati rumah Penggugat yang dijadikan tempat kediaman bersama dan beralamat di Jalan Pendopo No. 10, RT. 001/007 RW. 007, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi beberapa kali perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran;
5. Bahwa sejak tahun 2006 hingga saat ini Tergugat pergi meninggalkan keluarga dan Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama lebih kurang 10 tahun;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orangtua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak pernah berhasil, karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi;
7. Bahwa upaya – upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 6 diatas, semata – mata Penggugat lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama kurang lebih 21 (duapuluh satu) tahun;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari – hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman, puncaknya sejak tahun 2006 Tergugat meninggalkan rumah Penggugat yang menjadi kediaman bersama;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada lagi pilihan lain bagi

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan cerai;

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok - pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Apabila ketentuan pasal 1 Undang – undang No. 1 tahun 1974 tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan itu sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Peggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

11. Bahwa selain daripada itu, gugatan cerai Peggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Peggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Peggugat merasa kahidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Peggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Peggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Peggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Peggugat dan Tergugat, pada 24 Zulhijjah 1414 H (4 Juni 1994), sebagaimana

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah No. 378/77/VI/1994 tanggal 4 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang untuk dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat, yang alasan dan dalilnya tetap dipertahankan Penggugat dengan perbaikan petitum nomor 2 dan 3 sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat Surat Izin Perceraian dari Walikota Pekanbaru, Nomor: 76 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016;

A. Bukti Tertulis:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 04 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai dan selanjutnya diberi tanda P.1 di sudut kanan atas dengan tinta hitam dan ditandatangani;

B. Bukti saksi:

Bahwa selain mengemukakan alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama xxx dan xxx yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Saksi I. xxx

Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri saksi lupa kapan Penggugat menikah dengan Tergugat;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat /Saksi selama 3 tahun;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Pendopo, Kelurahan Rejosari, Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2004 sampai sekarang;

Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang baik selama 5 tahun setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat dahulu sebagai anggota POLRI dan sekarang sudah diberhentikan;

Bahwa setahu saksi Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama sekitar 10 tahun sampai sekarang;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergidan kepergian tersebut tidak ada pamitan, dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi dan terakhir tahun 2006 sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim khabar serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sudah pernah di cari ke rumah orangtua Tergugat, tetapi tidak bertemu;

Saksi II. xxx;

Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 1994;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Pekanbaru;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jl. Pendopo, Kelurahan Rejosari, Pekanbaru, kemudian mengontrak rumah di Jl. Harapan Raya, Pekanbaru;

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang terakhir tinggal di Jl. Harapan Raya, Pekanbaru dan setelah Tergugat pergi Penggugat tinggal di rumah orangtuanya;

Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran mulut;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2004 sampai sekarang sudah 13 tahun;

Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi dan tidak mengetahui mengapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa sewaktu saksi datang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat saksi mendengar mereka bertengkar mulut, tapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat, tetapi orangtua Tergugat juga tidak mengetahui dimana dan kemana Tergugat pergi dan sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak mengirim khabar serta nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 13 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon diputus, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan Penggugat dalam petitum nomor 2 dan 3 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, Majelis Hakim menilai karena tidak merubah tujuan pokoknya, maka perbaikan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah mendapat Surat Izin Perceraian dari Walikota Pekanbaru, Nomor: 76 Tahun 2016 tanggal 27 Januari 2016, karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari dua tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan, karena Penggugat merupakan *persona standi in iudicio* dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Sukitar Bin Abidnah dan Ferendi Bin Lahamid;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama xxx yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2004 dan sampai dengan saat sekarang ini tidak Tergugat pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama xxx menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 yang lalu dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama xxx dan xxx yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama xxx yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 dan xxx memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 yang lalu berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 09 Februari 2017 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Penggugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lamanya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R. Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawar hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R. Bg. Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *bain sugra* terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat:

1. Pasal 149, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tenayan Raya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pekanbaru dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1438 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Muhammad DJ sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri oleh Drs. Miranda dan Drs. Abd. Gani, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Muhammad DJ

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Miranda

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 100.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0227/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)